



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tondano, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembean Timur, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tombariri dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tombulu, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
5. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah program yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Program Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut DIKMAS adalah program pendidikan untuk memberdayakan masyarakat.
9. Program Pendidik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Program Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan PAUD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Satuan PNF dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
 1. Satuan PNF Tondano;
 2. Satuan PNF Lembean Timur;
 3. Satuan PNF Tombariri;
 4. Satuan PNF Kakas;
 5. Satuan PNF Sonder; dan
 6. Satuan PNF Tombulu.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
 1. Satuan PNF Tondano berkedudukan di Kecamatan Tondano Selatan;
 2. Satuan PNF Lembean Timur berkedudukan di Kecamatan Lembean Timur;
 3. Satuan PNF Tombariri berkedudukan di Kecamatan Tombariri;
 4. Satuan PNF Tombulu berkedudukan di Kecamatan Tombulu;
 5. Satuan PNF Kakas berkedudukan di Kecamatan Kakas; dan
 6. Satuan PNF Sonder berkedudukan di Kecamatan Sonder.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. PAUD;
- b. DIKMAS; dan
- c. PTX.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Satuan PNF terdiri dari :
 1. Kepala Satuan;
 2. Kepala Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Urusan Pendidikan;
 5. Urusan Pembinaan; dan
 6. Urusan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Kegiatan, Satuan PAUD dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Satuan PNF mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Kegiatan Belajar pada jalur PAUD/Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Melakukan percontohan dan pelatihan pelaksanaan program PAUD / Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga.
 - c. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program PAUD dan pendidikan Masyarakat.
 - d. Sebagai penyelenggara penilaian PAUD/pendidikan masyarakat.
 - e. Melakukan pembinaan pendidik tenaga pendidikan PNF lainnya.
 - f. Melakukan pendampingan pendidikan bagi satuan pendidikan lainnya yang melaksanakan program PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF mempunyai fungsi :
 - a. Pembangkitan dan penumbuhan kemampuan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca, belajar;
 - b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mempunyai minat dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
 - c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pembuatan program percontohan dan pelatihan berbagai program pelatihan PAUD/ Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal PAUD;
 - f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar PAUD;
 - g. Pengintegrasian dan pengsinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang PAUD / Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan PAUD, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Pengelolaan urusan Tata Usaha Satuan PNF; dan
 - j. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

Pasal 7

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja PNF akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tondano, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembean Timur, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tombariri, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tombulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 1 Desember 2015



Diundangkan di Tondano
pada tanggal 1 Desember 2015



DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

NGKENG, SH, M.Si.
Penjabat Utama Madya
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 68